

Menilik Penerapan Insentif Pajak Pasca Pandemi Covid-19 pada Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Nufer Lupika Dani*, Anantawikrama Tungga Atmadja, Lucy Sri Musmini

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

* lupikadani@gmail.com

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
5 Februari 2024

Tanggal diterima:
3 Maret 2024

Tanggal dipublikasi:
30 April 2024

Kata kunci: Insentif Pajak, Wajib Pajak, Covid-19, Kebijakan, Evaluasi

Pengutipan:

Dani, Nufer Lupika, Atmadja, A. T., & Musmini, L. S. (2024). Menilik Penerapan Insentif Pajak Pasca Pandemi Covid-19 pada Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 14 (1), 1–13.

Keywords: Tax Incentives, Taxpayers, Covid-19, Policies, Evaluation

Pendahuluan

Insentif perpajakan menjadi angin segar bagi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam membantu wajib pajak untuk menghadapi ketidakpastian dari situasi ekonomi akibat covid-19. Tak hanya di Indonesia, namun negara-negara tetangga seperti Malaysia dan juga Singapura menghadapi situasi serupa dengan memberikan dorongan ekonomi melalui insentif pajak (Azzahra & Ramadhan, 2022). Menurut Kumala & Junaidi (2020), stimulus ini

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji realisasi pemanfaatan insentif pajak terhadap wajib pajak yang terdampak Covid-19 selama dan pasca pandemi di Indonesia. Masalah utama melibatkan rendahnya pemanfaatan insentif pajak pada tahun 2020, penurunan tajam pada tahun 2021, dan penurunan kembali pada semester I tahun 2022. Faktor seperti asimetri informasi antara wajib pajak dan otoritas pajak, minimnya sosialisasi, dan kesulitan akses pada masa PSBB menjadi penyebab utama ketidakefektifan pemanfaatan insentif pajak. Rumusan masalah mencakup pertanyaan mengenai latar belakang penerapan peraturan insentif pajak, hambatan yang menyebabkan pelaksanaan tidak optimal, dan saran tindak untuk mencegah terulangnya fenomena serupa. Tujuan penelitian melibatkan pemahaman latar belakang kebijakan, penyebab ketidakefektifan pelaksanaan, dan menyusun saran tindak yang tepat. Simpulan yang dapat ditemukan bahwa insentif pajak memberikan dukungan signifikan bagi wajib pajak terdampak, namun faktor internal dan eksternal menyebabkan implementasinya tidak optimal. Saran tindak yang dapat diberikan mencakup peningkatan sosialisasi, transparansi dalam kebijakan, dan evaluasi terhadap kebijakan insentif pajak.

Abstract

This research aims to examine the realization of tax incentive utilization for taxpayers impacted by Covid-19 during and after the pandemic in Indonesia. The main problem involves the low utilization of tax incentives in 2020, a sharp decline in 2021, and another decline in the first semester of 2022. Factors such as information asymmetry between taxpayers and tax authorities, lack of socialization, and difficult access during PSBB have become the main causes of suboptimal utilization of tax incentives. The formulation of the problem includes questions regarding the background of implementing tax incentive regulations, barriers that cause suboptimal implementation, and suggested actions to prevent the recurrence of similar phenomena. The research objectives involve understanding the background, causes of suboptimal implementation, and formulating appropriate action suggestions. In conclusion, it was found that tax incentives provided significant support for impacted taxpayers, but internal and external factors led to suboptimal implementation. Suggested actions include increasing socialization, transparency in policies, and evaluating tax incentive policies.

dimaksudkan untuk kelangsungan usaha, meningkatkan peran serta dan pemahaman masyarakat mengenai pajak. Kemenkeu menyusun kebijakan insentif pajak bak mendayung diantara dua karang, tantangan utamanya adalah mencapai target penerimaan pajak yang menjadi sumber utama pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus memprioritaskan kewajiban memberikan insentif perpajakan untuk meredakan dampak ekonomi dan sosial yang timbul akibat pandemi COVID-19. Kelangsungan bisnis dan daya beli masyarakat yang rendah dibantu oleh pilihan opsi kebijakan fiskal pemerintah yang ekspansif, termasuk menurunkan tarif pajak dan memberikan insentif pajak (Indahsari & Fitriandi, 2021). Opsi ini dipilih sebagai bagian dari kebijakan perpajakan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi (Lathifa, 2020). Kebijakan tersebut dijelaskan dalam beberapa regulasi, termasuk PMK No. 23/PMK.03/2020 yang membahas Insentif Pajak bagi Wajib Pajak yang Terdampak Wabah Corona dan PMK No. 114/PMK.03/2022 yang berlaku hingga Desember 2022.

Pemberian insentif pajak memang berdampak pada penurunan penerimaan pajak negara, namun kebijakan ini dapat mengurangi efek domino pandemi Corona Virus Disease-19 terhadap perekonomian nasional (Aditya, 2021). Dewi et al. (2020) berpendapat bahwa saat ini, fokus insentif pajak ditujukan pada standar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pendapat ini sejalan dengan peran pajak sebagai alat pengaturan (*Regulerend*). Cheisviyanny (2020) juga menyoroti bahwa memberikan insentif pajak secara menyeluruh kepada wajib pajak oleh pemerintah dapat menyebabkan penurunan pendapatan pajak. Para wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan insentif pajak yang tercakup di dalam PMK No. 23/PMK.03/2020 s.t.d.t.d. PMK No. 110 PMK.03/2020. Tetapi, pemanfaatan insentif pajak pada tahun 2020 tetap minim. Pelaksanaan insentif pajak hingga akhir Desember 2020 hanya mencapai angka sebesar Rp55,03 triliun, hanya 56,7% dari proyeksi anggaran (Pratiwi & Liana, 2021). Merujuk pada penelitian Widyastuti & Darma (2022), penggunaan insentif pajak pada tahun 2020 disebabkan kurangnya sosialisasi serta Wajib Pajak enggan menghadapi beban administrasi tambahan dan lebih memilih untuk membayar pajaknya secara penuh daripada memanfaatkan insentif pajak.

Pada tahun 2021, untuk merevitalisasi perekonomian Indonesia, pemerintah memperluas insentif pajak melalui PMK No.9 PMK.03/2021. Implementasi pemanfaatan insentif pajak yang tercantum dalam PMK Nomor : 9/PMK.03/2021 s.t.d.t.d PMK No.149 PMK.03/2021, 2021 tidak jauh berbeda dengan insentif pajak di tahun 2020, termasuk dalam implementasi tersebut melibatkan: (a) pemanfaatan insentif PPh 21 DTP; (b) pemanfaatan PPh UMKM final; (c) pemanfaatan PPh final pada sektor jasa konstruksi; (d) pembebasan dari pungutan PPh 22 atas impor; (e) pengurangan angsuran PPh 25; dan (f) pemanfaatan insentif Pajak Pertambahan Nilai. Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021 sampai dengan 16 Juli 2021 mencapai Rp277,36 triliun dari pagu Rp744,75 triliun (Indahsari & Fitriandi, 2021). Pada akhir tahun 2021, insentif pajak yang diberikan berdasarkan rencana stimulus nasional mencapai Rp63,16 triliun (100,5%) dari jumlah maksimum Rp62,83 triliun (Kumala & Abu Bakar, 2022).

Pencapaian ini tidak lepas dari kontribusi seluruh Wajib Pajak yang terus berkomitmen untuk mendukung bangsa dan negara dengan cara membayar pajak. Pencapaian ini merupakan penerimaan pajak yang terus menunjukkan upaya perbaikan yang harus terus dilakukan dan dijaga momentumnya. Pada tahun 2022, pemerintah memberlakukan kembali kebijakan stimulus pajak melalui PMK No. 3/PMK.03/2022 s.t.d.t.d PMK No. 114/PMK.03/2022. Insentif yang diperpanjang tidak jauh berbeda dengan insentif pajak di tahun 2020 dan 2021. Realisasi insentif pajak sesuai PMK Nomor 3 Tahun 2022 mencapai Rp465 Miliar dari total pagu Rp1 Triliun (Suartama, 2022). Insentif ini hanya berlaku hingga Juni 2022. Pada bulan Juli 2022, Pemerintah Indonesia kembali memperpanjang insentif pajak sebagaimana yang diatur dalam PMK-114/PMK.03/2022 dengan syarat yang tetap. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Neilmadrin Noor, mengungkapkan bahwa perpanjangan insentif ini merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk memberikan optimisme kepada Wajib Pajak yang terpengaruh oleh pandemi Corona Virus Disease-19 agar dapat pulih dengan lebih cepat (Santia, 2022). Menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah insentif pajak yang diberlakukan di Indonesia selama

masa pandemi dan setelahnya telah menghasilkan keadilan pajak yang mendukung masyarakat secara keseluruhan dan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Bagi masyarakat umum, pajak merupakan sebuah beban (Darmayasa et al., 2018; Mangoting et al., 2017; Sudarma & Darmayasa, 2018). Acap kali pajak dikaitkan dengan “upeti” yang mahal, kesulitan dalam pembayaran, kompleksitas perhitungan, dan kesulitan dalam pelaporan (Dharmawan et al., 2021). Namun bagi negara, pajak menjadi sumber pendapatan yang krusial untuk mendukung pembiayaan pengeluaran pemerintah, baik itu untuk keperluan rutin maupun pembangunan. Penerimaan pajak memainkan peran penting dalam membentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan proporsi yang substansial dari kontribusi pajak dalam APBN membuat pemerintah sangat bergantung pada sumber pendapatan tersebut. Guna menjaga kesinambungan penerimaan pajak, fiskus terus menjalankan berbagai macam strategi untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara di masa pandemi, termasuk insentif pajak. Namun, pada kenyataannya setiap peraturan tentu bisa mendatangkan keuntungan atau menimbulkan konsekuensi saat penerapannya (Yanti & Musmini, 2022). Menurut salah satu wajib pajak sebut saja Bapak NS pemilik usaha dengan klasifikasi Baja yang menjadi narasumber menyatakan:

“Saya tidak mendaftarkan usaha saya untuk memperoleh insentif pajak, meskipun usaha saya sebenarnya masuk kriteria dalam aturan, konsultan saya bilang tidak usah ikut insentif pajak itu karena pengajuannya ribet, belum lagi nanti di akhir malah dikemplang sama pajak, saya takut maunya untung malah buntung. Mending saya bayar juga selagi mampu, hitung-hitung bantu negara.”

Dari pandangan Bapak NS, dapat disimpulkan bahwa Bapak NS kurang memahami atau tidak mengetahui mengenai penerapan insentif pajak yang sedang berlaku. Beliau memandang bahwa penerapan insentif pajak rumit baginya. Beliau berusaha membayar pajak sesuai dengan ketentuan, yang penting tidak memberatkan perusahaannya dan bersifat sederhana.

Bagi pemerintah, insentif pajak dipandang sebagai suatu kebijakan yang pro kepada wajib pajak, namun sebagian Wajib Pajak menilai bahwa kebijakan pemberian insentif pajak kurang menguntungkan karena bidang usahanya tidak tercakup dalam PMK terkait (Loupatty, 2021). Menurut Pendit et al., (2021) pemberian insentif tersebut dapat merangsang pertumbuhan penghasilan tenaga kerja, karena beban PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah, sehingga membantu pekerja dalam menjaga daya beli mereka. Wulandari et al., (2022) mengungkap hal yang senada, relaksasi pajak dan pemberian insentif kepada UMKM, sebagai penerima manfaat, dinilai sebagai langkah yang produktif dan mampu memberikan dukungan bagi pemulihan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. Penelitian Faisol & Hakim (2021) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif menemukan bahwa pemberian insentif pajak secara garis besar sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa celah yang harus dibenahi dari sisi kebijakan, skema maupun sistemnya.

Fenomena pemanfaatan insentif pajak di tahun 2020-2022 yang berfluktuatif menjadi topik penelitian menarik, mengingat bahwa insentif merupakan hak Wajib Pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung kelangsungan arus kas pelaku usaha. Objek kajian pada penelitian ini merupakan kebijakan insentif pajak yang tertuang di PMK No. 23/PMK.03/2020 s.t.d.t.d PMK No. 114/PMK.03/2022 bagi WP Badan maupun WP Orang Pribadi yang terdampak pandemi *corona virus disease-19*. Subjek dari penelitian ini meliputi pegawai pajak, konsultan pajak, akademisi dan beberapa Wajib Pajak yang terdiri dari PT, CV maupun usaha perorangan yang bergerak di beberapa bidang bisnis di Bali yang ditangani langsung oleh penulis. Perusahaan yang diteliti memiliki kewajiban perpajakan terkait dengan pemotongan dan pemungutan PPh 21, PPN, PPh Final UMKM beserta kewajiban PPh Pasal 25 dan 29. Perusahaan yang diteliti digolongkan ke dalam 3 kategori, yaitu perusahaan yang tidak mendapatkan insentif, perusahaan yang memanfaatkan insentif, dan perusahaan yang mendapatkan insentif namun memilih tidak menggunakannya. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi efektivitas insentif pajak dalam mencapai dua tujuan utama, yaitu meningkatkan

tingkat kepatuhan dan keadilan pajak. Penelitian ini akan difokuskan pada analisis perilaku Wajib Pajak yang memilih untuk tidak menggunakan insentif. Saat ini, masih kurangnya penelitian yang mendalam mengenai sejauh mana insentif pajak dapat efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan menciptakan keadilan pajak, terutama dalam konteks pandemi dan pasca pandemi.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan paradigma interpretif, di mana data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka. Menurut Sugiyono (2019) penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berbasis pada filosofi postpositivisme dan digunakan untuk mengkaji kondisi alami dari objek penelitian. Instrumen penelitian adalah perangkat atau sarana yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan tujuan memfasilitasi penelitian dan mencapai hasil yang baik, lengkap, dan sistematis (Arikunto, 2017). Dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi sebagai sumber data primer dalam penelitian ini, instrumen yang akan digunakan mencakup panduan wawancara mendalam dan pedoman dokumentasi. Proses analisis data pada penelitian ini mengikuti tahapan yang diterapkan dalam Model Analisis Interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019). Tahapan pengumpulan data dikumpulkan dari berbagai sumber (triangulasi), reduksi data dengan memilih hal-hal penting dan mencari pola, penyajian data dalam bentuk narasi yang diperbarui secara berulang hingga valid dan lengkap, pemeriksaan keabsahan data melalui uji kredibilitas dan objektivitas (triangulasi), serta penarikan kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi dengan data tambahan. Proses analisis data kualitatif ini berlangsung interaktif baik selama maupun setelah pengumpulan data agar menghasilkan pemahaman mendalam mengenai topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pelaksanaan wawancara mendalam dan pengumpulan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan dengan sepuluh informan. Pemilihan informan penelitian didasarkan pada penggunaan insentif pajak selama dan setelah pandemi, seperti tergambar pada Tabel di bawah berikut ini :

Tabel 1.
Data Informan Wawancara

No	Nama Informan	Keterangan
1	CCS	Wajib Pajak KLU Restoran
2	PAN	Wajib Pajak KLU Perdagangan Minuman
3	JY	Wajib Pajak KLU Farmasi
4	JJ	Wajib Pajak KLU Kontraktor
5	PT	Wajib Pajak OP KLU Villa
6	NS	Wajib Pajak OP KLU Baja
7	SB	Wajib Pajak KLU Restoran
8	SA	Konsultan Pajak
9	TR	Konsultan Pajak
10	DN	Pemeriksa Pajak (Fiskus)

Sumber : diolah oleh penulis

Latar Belakang Penerapan PMK tentang Insentif Pajak

Pemberian insentif pajak merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada wajib pajak agar dapat menjaga kelangsungan usaha mereka. Pemberian dan pemanfaatan insentif pajak berfokus pada hal menjaga arus kas dan permodalan perusahaan. Bagi wajib pajak yang Klasifikasi Lapangan Usahanya pada menu KSWP di

laman <https://djponline.pajak.go.id> telah terpenuhi, wajib pajak memiliki kesempatan untuk menggunakan insentif pajak dengan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Kebijakan ini dikeluarkan pemerintah tentunya dengan berbagai pertimbangan yang dapat membantu wajib pajak dalam situasi pandemi yang dimana kondisi perekonomian tidak stabil. Ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh narasumber DN selaku pihak fiskus dengan pernyataan sebagai berikut.

“Iya, kami selaku fiskus menilai bahwa penerapan insentif pajak ini sudah jelas untuk membantu wajib pajak yang sedang kesulitan keuangan dalam menghadapi pandemi. Tapi ya pemerintah tidak sembarangan memberikan insentif, jadi telah ditentukan syarat dan kriteria wajib pajak yang berhak menerima insentif tersebut, sehingga menurut saya sih tercipta keadilan bagi seluruh wajib pajak.”

Berdasarkan pernyataan dari pihak fiskus, dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah telah berusaha memberikan bantuan kepada wajib pajak melalui pemberian insentif pajak. Pihak tersebut menjelaskan bahwa insentif pajak tersebut bertujuan untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemi Covid-19. Perspektif ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh narasumber PAN.

“Sangat membantu ya, membantu mengurangi beban perusahaan dalam pembayaran pajak terutama insentif pajak PPh Pasal 21 untuk karyawan, jadi selama pemanfaatan insentif pajak perusahaan tidak membayarkan gaji karyawan secara penuh, sebagian dana yang biasanya digunakan untuk pembayaran gaji digunakan untuk beban operasional yang tinggi”.

Dari pernyataan yang diberikan oleh informan PAN, dapat dikatakan bahwa informan PAN merasa terbantu dengan adanya insentif PPh 21 ini. Informan CCS menyampaikan hal yang senada sebagai berikut.

“Insentif pajak cukup membantu untuk menahan pembayaran yang dikeluarkan perusahaan, fasilitas insentif yang diikuti adalah PPh final 0,5%, meskipun hanya 0,5% ditanggung pemerintah itu sudah sangat cukup.”

Dari pernyataan yang diberikan oleh informan CCS diketahui bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya insentif pajak khususnya PPh final 0,5%. Wajib pajak memandang insentif ini sebagai program yang memang dilatarbelakangi dengan keinginan pemerintah membantu masyarakat khususnya pengusaha dalam bertahan pada situasi perekonomian yang kurang baik ini. Hal yang senada juga disampaikan oleh informan PT selaku wajib pajak dengan usaha villa sebagai berikut.

“Menurut saya, insentif pajak ini bertujuan untuk membantu wajib pajak. Karena banyaknya pengurangan-pengurangan pajak yang diberikan ini membuat wajib pajak dapat menggunakan dananya untuk operasional lain yang lebih produktif dalam situasi pandemi ini”.

Secara keseluruhan, jawaban dan informasi terkait pemahaman dan tujuan insentif pajak memberikan gambaran bahwa Peraturan Menteri Keuangan tentang insentif pajak diterbitkan dengan maksud untuk memberikan dukungan kepada wajib pajak yang mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Insentif pajak diberikan Pemerintah melalui berbagai kebijakan dengan tujuan membantu wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 dalam menjaga arus kas dan kelangsungan usaha. Kebijakan ini dinilai cukup efektif dan memberi kontribusi positif bagi perusahaan. Insentif pajak memungkinkan alokasi dana pajak untuk keperluan operasional yang lebih produktif guna bertahan dalam situasi sulit akibat pandemi. Dengan demikian, kebijakan insentif pajak telah tepat sasaran dalam meringankan beban wajib pajak di tengah keterbatasan kondisi ekonomi saat ini. Pandemi Covid-19 telah

menyebabkan penilaian dan perubahan yang cukup besar dalam ketahanan ekonomi nasional, termasuk melalui evaluasi dan deregulasi. Salah satu elemen kunci dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional adalah sektor penerimaan pajak. Pemungutan pajak tidak hanya merupakan kewajiban, melainkan juga melibatkan unsur hak yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, penerimaan pajak digunakan untuk mendukung pembangunan nasional dan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah (Syukur, 2020).

Pandemi Covid-19 sangat mengganggu perekonomian termasuk bidang perpajakan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara utama menurut Ibnu Khaldun (Hartono, 2019). Pengelolaan pajak harus bijaksana agar berdampak positif maksimal. Keterkaitan negara dan masyarakat sangat erat, sehingga tanpa dukungan masyarakat melalui pajak, negara tidak dapat berfungsi dengan baik. Dalam situasi pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak untuk meringankan beban wajib pajak. Tujuannya adalah membantu wajib pajak agar tetap mampu berkontribusi bagi pendapatan negara. Hasil wawancara menunjukkan insentif pajak ini signifikan membantu operasional perusahaan. Kebijakan insentif pajak termasuk strategi kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi. Acuan tindakan ekonomi yang baik adalah Umar bin Khattab yang menerapkan prinsip musyawarah, fokus pada kemaslahatan bersama, dan mengelola keuangan negara untuk kepentingan rakyat (Arfah & Jamilah, 2021)

Alasan PMK tentang Insentif Pajak Tidak Terlaksana Optimal

Kebijakan insentif pajak dikeluarkan dalam situasi darurat pandemi sehingga belum mempertimbangkan aspek penerapan secara matang. Pemerintah berupaya merespons cepat untuk mendorong pemulihan ekonomi di tengah keterbatasan informasi. Selama pandemi yang penuh ketidakpastian, kebijakan insentif pajak mengalami banyak perubahan. Hal ini menimbulkan pandangan kurang baik dan ketidakpercayaan wajib pajak karena minimnya sosialisasi dan asumsi dampak merugikan di kemudian hari. Beberapa insentif pajak di Indonesia dinilai belum mencapai hasil optimal berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah ditelusuri. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi banyak faktor. Tujuan awal insentif pajak adalah membantu likuiditas wajib pajak selama pandemi, namun tak semua memanfaatkannya dengan berbagai alasan. Diketahui bahwa yang terjadi di lapangan bahwa tidak semua wajib pajak yang memperoleh fasilitas insentif ini memanfaatkannya dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Seperti yang disampaikan oleh informan JY selaku pemilik usaha yang bergerak di bidang farmasi sebagai berikut.

“Baik ibu, ya kategori usaha saya itu masuk dalam kategori yang dapat memanfaatkan insentif itu, tapi saya tidak memanfaatkan karena kan untuk perusahaan pribadi saya sendiri, walopun terdampak covid tetapi signifikan menurun, jadi dapat diartikan sama saja ya ada covid ato gak ada covid karna menurut saya pas malahan ada covid itu omset saya lebih baik karena memang bergerak di bidang penjualan obat-obatan kan banyak diperlukan pas itu. Sengaja tidak saya manfaatkan itu karna mungkin disitu kesempatan saya untuk berbuat baik, mungkin saya dari segi nilai religius ya bila kita berbuat baik maka akan mendapatkan yang baik juga. Juga sama dengan konsep yang saya baca kalo di bali itu ada konsep tri hita karena, jadi intinya bagaimana peduli sesama”.

Pernyataan yang menarik dari wajib pajak tersebut bahwa beliau tidak memanfaatkan dengan pertimbangan bahwa pandemi tidak berdampak signifikan pada usahanya. Beliau juga menyampaikan bahwa tidak memanfaatkan fasilitas dengan alasan kemanusiaan. Persepsinya bahwa dengan tidak menggunakan fasilitas itu maka dapat membantu masyarakat lain yang lebih membutuhkan dan mengurangi beban pemerintah, sehingga dana pemerintah bisa digunakan untuk kegiatan sosial lainnya yang dapat membantu masyarakat yang sangat terdampak pandemi. Serupa dengan pernyataan informan JY, Bapak NS selaku pemilik usaha perorangan dengan klasifikasi perdagangan Baja menyatakan sebagai berikut:

“Saya tidak memanfaatkan insentif pajak ya bu, sebenarnya usaha saya katanya konsultan pajak saya yang dulu sebelum ibu bayar saja pajaknya supaya aman dan tidak diperiksa, jadi tidak perlu pakai insentif pajak selagi saya masih bisa bayar ya bayar saja, jadi saya cari aman ya bayar saja, saya nurut aja soalnya saya kan awam di pajak”.

Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh informan PT sebagai berikut.

“Saya tidak memanfaatkan bu, karna ya usaha masih berjalan walopun sedikit penurunan omset tapi masih bisalah bertahan. Saya juga gak mau ribet soalnya tak denger denger kalo administrasinya lumayan ribet dan selagi ada rejeki juga lebih baik saya bayar pajak”.

Pernyataan dari informan PT menjelaskan bahwa administrasi perpajakan dari insentif pajak ini dinilai tidak mudah, sehingga lebih memilih untuk tetap melakukan pembayaran pajak sebagaimana mestinya. Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh informan JJ sebagai berikut.

“Ya, kebetulan perusahaan saya memang masuk klasifikasi dan saya juga sempat diinformasikan oleh AR pajak untuk bisa memanfaatkan insentif pajak tersebut. Pada waktu itu kebetulan saya tidak memanfaatkan insentif tersebut karna kebetulan waktu itu pegawai saya pajaknya ditanggung oleh saya juga. Saya juga gak mau terlalu ribet ya dengan administrasi, jadi saya bayar aj dan tidak memanfaatkan insentif. Karena biasanya saya belajar dari yang kemaren kemaren misalnya perusahaan yang ikut tax amnesty kayak saya dulu malah dimonitor. Kebetulan juga kemarin itu waktu covid cukup lancar masih rejeki saya jadi saya tidak memanfaatkan itu”.

“Kalau saya memang kita sudah diberitahu, jadi saya intinya tidak mau ribet sih, jadi saya tetap bisa melakukan pelaporan pajak dan membayar pajak tanpa perlu memanfaatkan insentif pajak. Intinya saya gak mau gara gara pake insentif nanti malah perusahaan saya diperiksa pajak”.

“Sebenarnya saya sih kemarin sempat mau memanfaatkan insentif 50 persen untuk angsuran PPh 25, tapi kebetulan omset saya naik saat covid, jadi saya tidak jadi memanfaatkan, kan nanti kurang bayar pph 29nya yang jadi gede”.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh informan JJ ini menggambarkan adanya ketakutan wajib pajak mengikuti program insentif pajak. Beliau belajar dari pengalaman sebelumnya ketika mengikuti program tax amnesty malah menjadi sorotan dan terus dipantau oleh otoritas pajak. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa administrasi insentif pajak yang cukup rumit sehingga membuat wajib pajak selama masih mampu tidak berkeinginan untuk menggunakan fasilitas tersebut. Hal yang senada juga disampaikan oleh informan SA yang berprofesi sebagai konsultan pajak yang menyoroti bahwa adanya unsur ketidakpercayaan dan keraguan dari klien atau wajib pajak dalam menggunakan fasilitas insentif pajak ini.

“Oke dari sini kita bisa lihat bahwa wajib pajak itu kan karakternya banyak ya, karakternya beragam. Jadi masih ada beberapa kalo klien saya itu saya edukasi untuk mengikuti pemanfaatan insentif mereka memilih tidak, mungkin karena mereka males diperiksa pajak, sama halnya kita menarik sebelumnya seperti tax amnesty justru siapa yang ikut amnesty malah itu yang diperiksa, makanya disini juga mereka berpikir kalo masih sanggup untuk membayar pajak jadi mereka tidak menggunakan insentif, tapi beberapa juga WP yang bener bener memerlukan sangat terbantu dengan adanya insentif”. Bisa dikatakan seperti itu ya, jadi WP terutama itu memang ada sedikit istilahnya ketidakpercayaan atau dia bisa melihat karna sebagian besar praktik yang terjadi seperti itu, jadi klien yang sudah mau proaktif dalam merespon surat SP2DK justru WP itu itu saja terus dilakukan pemeriksaan. Jadi disana saya melihat bahwa

ada juga ketakutan apa sih sebenarnya insentif ini, apa ini justru memancing diperiksa atau bagaimana? Nah jadi seperti itu sih yang saya lihat praktiknya. Nah disana memang sempat timbul keraguan apakah insentif yang telah dilaporkan itu valid apa tidak, ada keraguan disana. Jadi artinya bagi saya sih karna kebijakan keluarnya buru buru karna situasi seperti itu, pemerintah terkesan ingin membatalkan atau bagaimana”.

Hal ini sama seperti yang disampaikan informan JJ yang dimana adanya unsur ketakutan dan ketidakpercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak karena mereka melihat pengalaman sebelumnya ketika adanya tax amnesty yang malah menjadi sorotan pemeriksaan pajak. Secara administrasi juga wajib pajak cukup merasakan sedikit kerumitan yang membuat mereka tidak berkeinginan untuk menggunakan fasilitas insentif pajak tersebut. Pandangan yang berbeda disampaikan oleh informan SB selaku wajib pajak badan dengan klasifikasi usaha hotel dan restoran di Nusa Lembongan sebagai berikut.

“Saya cukup bingung sebenarnya ya bu, di PMK katanya KLU restoran mendapat insentif PPh 25 sebesar potongan 50% tapi pada saat pengaplikasian di KSWP katanya tidak memenuhi kriteria KLU, jelas-jelas KLU saya restoran dan tahun 2020 dan 2021 saya dapat insentif tersebut, di aturan 2022 menyebutkan demikian tapi nyatanya apa? Tidak ada yang saya dapatkan padahal usaha masih sepi, masih jarang ada orang mau berwisata ke Lembongan, dari AR pun cuma bisa bilang tidak tahu karena itu semua sudah by sistem, ya saya bisa apa selain mau tidak mau harus bayar”.

Pendapat yang sedikit berbeda juga disampaikan oleh informan TR yang berprofesi sebagai konsultan pajak sebagai berikut.

“Pendapat saya terhadap pengusaha yang tidak memanfaatkan insentif itu ya, pengusaha itu sangat dermawan, peduli sesama, saling membantu dan sangat mengerti kondisi negara kita itu memang lagi terpuruk puruknya. Kalo tidak percaya dengan pemerintah itu tidak mungkin bu ya dimana pemerintah memberi kesempatan untuk meringankan beban pajaknya”.

“Mungkin yang pertama, saat penerapan insentif-insentif ini mungkin lagi agak marak-maraknya kasus yang menyangkut pejabat-pejabat pajak atau beberapa oknum yang dimana itu membuat nama direktorat jenderal pajak itu jelek, sehingga mereka itu tidak percaya dengan direktorat jenderal pajak, walopun satu orang yang melakukan kejelekan sampai satu instansi yang dicap jelek”.

“Terus takutnya diperiksa ya, mungkin kalo takut berarti dia tidak jujur dalam melaporkan pajaknya sehingga dia takut diperiksa”.

Berdasarkan pernyataan dari informan TR, dapat disimpulkan bahwa pandangan beliau masih optimis, yaitu wajib pajak yang tidak memanfaatkan insentif pajak karena merasa tidak perlu, dan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak lain untuk memanfaatkannya. Selain itu, terkait ketidakpercayaan dan ketakutan wajib pajak terhadap pemerintah, TR menyatakan bahwa menurutnya jika wajib pajak bersikap jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka tak perlu takut terhadap pemeriksaan pajak. Berbicara masalah penerapan suatu kebijakan, tidak hanya dapat dilihat dari aspek internal seperti pemahaman maupun kepercayaan wajib pajak saja, tetapi juga bisa ditinjau dari aspek eksternal yang dapat mempengaruhi rendahnya pemanfaatan insentif pajak ini padahal secara logika dapat diketahui bahwa tujuan program ini adalah untuk membantu wajib pajak. Faktor eksternal yang dapat menjadi penyebab berhasil tidaknya suatu program adalah adanya sosialisasi. Terkait sosialisasi oleh fiskus ini sangat mempengaruhi pemahaman maupun kepercayaan wajib pajak. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan SA dapat dipaparkan sebagai berikut.

“Kalau menurut saya masih kurang ya, karna ujung-ujungnya justru kami dari pihak konsultan yang lebih mengedukasi, jadi harapan kami seharusnya dari pihak fiskus

bisa lebih mensupport suatu kebijakan dalam mengedukasi wajib pajak untuk paham dan tidak ragu karna ada beberapa WP yang tidak mengikuti atau artinya dia masih menyangsikan akibat dari insentif ini. Kalo dari pihak fiskus bisa menggaransi bahwa ini sangat bermanfaat dan berguna bagi wajib pajak itu sangat baik sekali”.

Pernyataan dari informan SA ini memberikan penjelasan bahwa sosialisasi khususnya terkait insentif pajak belum dilakukan secara optimal mengingat masih banyak wajib pajak yang ragu akan dampak adanya insentif pajak ini. Beliau mengharapkan fiskus dapat memberikan penjelasan yang lebih detail terkait pemanfaatan insentif ini dan kemungkinan dampak yang terjadi dengan penggunaan insentif ini. Pemaparan tersebut merupakan pandangan dari wajib pajak maupun konsultan pajak yang membantu wajib pajak dalam bidang perpajakan. Selain dari sudut pandang wajib pajak, juga perlu diketahui dari sudut pandang fiskus sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan fasilitas insentif pajak tersebut. Hal ini yang disampaikan oleh informan DN selaku pemeriksa pajak dari KPP sebagai berikut.

“Kalau kami melakukan usulan pemeriksaan, database kami tentu bukan yang menggunakan fasilitas insentif pajak. Kami punya sistem yang memitigasi risiko, sehingga wajib pajak yang menurut kami tidak sesuai klasifikasi pemeriksaan ya tidak kami usulkan pemeriksaan. Kami punya database tersendiri untuk dilakukan pemeriksaan termasuk pada saat covid bahkan pasca covid kami tidak pernah menggunakan data yang memanfaatkan insentif sebagai dasar usulan pemeriksaan”.
“Kalaupun misalnya ada ya wajib pajak yang mengikuti insentif terus dapat pemeriksaan itu ya kebetulan aj karena memang secara penilaian itu pantas diperiksa kan”.

Pernyataan dari informan DN menjadi klarifikasi atas adanya ketakutan wajib pajak akan diperiksa ketika menggunakan fasilitas insentif pajak. Beliau mengungkapkan bahwa saran untuk melakukan pemeriksaan tidak memiliki keterkaitan dengan basis data wajib pajak yang mengikuti program insentif pajak. Jika pada suatu waktu terdapat wajib pajak yang telah menggunakan insentif pajak dan kemudian menerima pemberitahuan pemeriksaan pajak dalam beberapa tahun berikutnya, hal tersebut dianggap wajar karena merupakan evaluasi terhadap kewajiban pajak, dimana mungkin terdapat beberapa penyimpangan atau kesalahan tidak disengaja yang dilakukan oleh wajib pajak. Pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa wajib pajak yang memang sedang mengalami kesulitan keuangan tidak masalah menggunakan insentif pajak, selama pelaporan pajak telah dilakukan dengan prinsip jujur maka tidak perlu takut dengan terbitnya pemeriksaan pajak. Kemudian terkait sosialisasi insentif pajak informan DN juga memberikan sedikit tanggapan sebagai berikut.

“Kalau di kantor saya itu aktif di Instagram kemudian dari brosur kemudian melalui radio dan ada pihak pihak yang melakukan penyuluhan, kayaknya TV lokal juga deh waktu itu, juga pamphlet. Pada saat itu kan social distancing ya, menurut kami upaya yang kami lakukan itu sudah relevan sih”.

Pernyataan dari informan DN menggambarkan bahwa pihak fiskus telah berupaya memberikan sosialisasi terkait insentif pajak. Kendala yang dihadapi saat itu adanya *social distancing* yang menyebabkan proses sosialisasi lebih sulit dilakukan secara intensif. Pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan insentif pajak dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Meski informasi sudah disampaikan lewat berbagai media, pemahaman prosedur yang lengkap bagi wajib pajak masih dirasa kurang. Alasan belum optimalnya pemanfaatan insentif pajak disebabkan faktor internal (ketidakpercayaan dan pertimbangan kemanusiaan wajib pajak) dan faktor eksternal (kurangnya sosialisasi dan kompleksitas administrasi). Hal ini terkait dengan Theory of Planned Behavior dan psikologi fiskal, di mana wajib pajak mempertimbangkan manfaat dan risiko dalam memanfaatkan insentif. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan keadilan

prosedural dan kepercayaan wajib pajak agar kepatuhan sukarela lebih optimal.

Saran Tindak Terkait Penerapan PMK tentang Insentif Pajak

Penerapan kebijakan insentif pajak tentunya memberikan reaksi maupun respon dari wajib pajak. Adanya pro kontra tentu menjadi gambaran dalam terlaksananya suatu program atau kebijakan pemerintah. Kurangnya pemanfaatan insentif pajak oleh wajib pajak yang sebenarnya memenuhi syarat untuk memanfaatkannya merupakan fokus penting yang memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap fenomena ini. Beberapa pendapat telah dikumpulkan dalam proses wawancara dengan informan yang dirasa memiliki pemahaman tentang insentif pajak ini. Hal yang disampaikan oleh informan SA selaku salah satu konsultan pajak di Bali sebagai berikut.

“Setiap ada kebijakan pasti akan pro dan kontra ya, ada seperti ini ada yang seperti itu, jadi kalo yang saya jalankan di profesi saya, saya selalu mengedukasi klien saya dari apa yang saya dapatkan sumber dari pemerintah atau kantor pajak. Karna kita melihat perilaku dari wajib pajak tersebut maka muncullah perbedaan persepsi ada mengatakan ini dan itu. Jadi kembali lagi karna sudah diatur di PMK jadi kita tau siapa yang memang memenuhi syarat untuk dapat menggunakan insentif pajak, jadi kita mengacu kesana saja”.

“Kalau insentif ya, saya lebih ke bagaimana pemerintah itu benar-benar ya artinya ikhlas membantu jadi bukan justru dengan insentif dapat mendapatkan database yang digunakan untuk menyebarkan SP2DK. Disanapun si wajib pajak itu berpikir sementara kita sudah tidak bayar pajak tapi nanti kok jadi bayar pajak, karna ada klarifikasi lebih lanjut. Yang diawal itu tidak mengisi keterangan insentif blablabla tapi PMK baru keluar malah wajib mengisi keterangan insentif tersebut, itu yang membuat kita waspada. Saya sebagai konsultan juga karna dulu tidak diwajibkan jadi tidak kita cantumkan dan tidak bisa lapor mundur, memang beberapa PMK itu ada yang diatur boleh lapor mundur dan sebagainya tetapi justru nanti itu mudah-mudahan tidak jadi boomerang. Kalau memang memberikan insentif tolong berikan secara ikhlas tanpa ada embel embel ada pemeriksaan dan sebagainya seperti yang ditakutkan WP”.

“Harapan saya dengan adanya insentif ini juga tepat sasaran ya, mungkin bisa lebih detail lagi nanti di PMK yang diberikan siapa saja yang berhak dan nanti disaring melalui sistem, kalau memang WP tidak berhak langsung bisa dibatalkan atau invalid, jadi tidak semua masuk begitu saja, jadi bisa disaring pertama mungkin dengan klasifikasi undang-undang yang lebih detail, yang kedua disistem itu juga bisa terfilterisasi dengan baik”.

Pernyataan informan SA menjelaskan bahwa seharusnya insentif ini dapat terlaksana dengan tepat sasaran artinya memang pihak-pihak yang membutuhkan yang dapat memanfaatkannya. Beliau memberikan saran penyaringan wajib pajak melalui sistem dan klasifikasi peraturan yang lebih detail. Hal senada juga disampaikan oleh informan JJ sebagai berikut.

“Saran saya sih biar tepat sasaran ya, memang sudah diatur klasifikasi siapa saja yang bisa mendapatkan tapi tolong dirinci lagi persyaratannya, sehingga tidak semua orang bisa memanfaatkan, maksudnya pemanfaatan dari segi negatif atau kalo kita bilang aji mumpung ya, mumpung ada ini manfaatin atau bahkan banyak yang saya dengar itu harusnya sudah tidak mendapatkan tapi dipaksa dipaksa biar tetep dapet, disetting istilahnya”.

Pernyataan dari informan JJ mengindikasikan bahwa pelaksanaan program insentif harus ditujukan dengan tepat agar tidak memberikan peluang kepada pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya secara negatif. Hal senada juga disampaikan oleh informan PT yang merupakan wajib pajak villa sebagai berikut.

“Saya sih berharap penerapan kebijakan dapat dilakukan dengan prinsip keadilan. Selain itu, ya perlu sosialisasi yang lebih intensif lah”.

Dari pernyataan oleh informan PT ini dapat diketahui bahwa pemerintah hendak mengedepankan prinsip keadilan dalam pemberian insentif pajak agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan keributan yang tidak diharapkan. Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah sosialisasi secara maksimal untuk meyakinkan wajib pajak memanfaatkan insentif, serta memastikan keterbukaan dan ketepatan sasaran dalam pemberiannya. Diperlukan penerapan prinsip keadilan perpajakan Adam Smith, khususnya equality, certainty, convenience of payment, dan efficiency. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya keadilan dalam pemanfaatan insentif, terutama selama pandemi. Keterkaitan dengan prinsip keadilan distributif menjadi kunci, dengan dorongan untuk distribusi beban pajak secara proporsional. Perspektif prinsip pajak juga mencerminkan nilai Pancasila, terutama keadilan sosial. Penting untuk melakukan pengawasan terhadap pemberian insentif pajak. Saran tindak lainnya adalah perlunya mempertimbangkan pandangan Ibnu Khaldun terkait pemberian insentif untuk meringankan beban wajib pajak, dengan syarat penerapan yang efektif dan efisien (Batubara & Padangsidimpuan, 2020). Kesimpulannya, pemberian insentif diharapkan memberikan dorongan bagi pengusaha tanpa mengorbankan penerimaan negara.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa latar belakang penerapan peraturan insentif pajak adalah untuk membantu wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19. Walaupun memberikan dukungan signifikan, pemanfaatannya dapat dikatakan belum optimal karena faktor internal (ketidakpercayaan dan keinginan membantu negara) dan eksternal (kurangnya sosialisasi dan sistem administrasi yang rumit). Mengoptimalkan sosialisasi untuk meyakinkan wajib pajak, menerapkan kebijakan secara transparan dan tepat sasaran, serta mengedepankan prinsip keadilan menjadi saran tindak yang tepat sebagai evaluasi kebijakan insentif pajak yang telah berlangsung selama 3 tahun ini.

Saran yang diberikan pada penelitian ini yaitu pertama, wajib pajak diharapkan patuh terhadap kewajiban perpajakan pascapandemi. Kedua, penelitian selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak institusi terkait untuk mendapatkan informasi lebih beragam. Ketiga, otoritas pajak perlu meningkatkan pelayanan, sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan untuk mencegah asimetri informasi. Pembuat kebijakan sebaiknya mengevaluasi indikator ketercapaian dan mempertimbangkan administrasi yang lebih sederhana. Edukasi pentingnya pajak juga dianjurkan guna mengurangi skeptisisme.

Daftar Rujukan

- Aditya, G. N. I. A. (2021). Perhitungan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 155–162.
- Arfah, T., & Jamilah, P. (2021). KEBIJAKAN FISKAL UMAR BIN KHATTAB. *Jurnal ISLAMIKA*, 4(1), 25–38.
- Arikunto, S. (2017). *Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program*. Pustaka Pelajar.
- Azzahra, M., & Ramadhan, M. R. (2022). Perbandingan Insentif Pajak Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam Kondisi Pandemi Covid-19. *InFestasi*, 18(1), InPress. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i1.13231>
- Batubara, S., & Padangsidimpuan, I. (2020). Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Adam Smith Tentang Sistem Pajak Serta Relevansinya di Indonesia. *IAIN Padangsidimpuan*, 1–14. <http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>,
- Cheisviyanny, C. (2020). *Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19*.
- Darmayasa, I. N., Sudarma, I. M., Achsin, H. M., & Mulawarman, A. D. (2018). Constructed Interpretation of Tax Compliance Through the Historicity, Rationality, and Actuality of

- Pancasila (Cases in Indonesia). *International Journal of Trade and Global Markets*, 11(1), 67–76.
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Dharmawan, N. A. S., Astawa, I. G. P. B., & Chiva, K. (2021). *The Meaning of Tax for Gen-Z A Study on Non-Economic Faculty Students at Ganesha University of Education*. <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai->
- Faisol, I. A., & Hakim, T. I. R. (2021). Analysis of Participation of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers in Utilizing Tax Incentives Affected by the COVID-19 Pandemic. *The International Journal of Applied Business*, 5(1), 71–80.
- Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN*.
- Kumala, R., & Abu Bakar, I. (2022). Evaluation of the Utilization of Tax Incentive Policies during the Covid-19 Pandemic in the Framework of National Economic Recovery. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 3(1), 366–374. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i1.422>
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace). *Prosiding Seminar Stiarni*, 7(2), 98–103.
- Lathifa, D. (2020, April 7). *Ini Insentif Pajak yang Berlaku Selama Pandemi Virus Corona*. <https://www.online-pajak.com/st/seputar-efaktur-ppn/kebijakan-insentif-pajak>.
- Loupatty, L. G. (2021). *Effectiveness of Tax Incentive Implementation for Taxpayer Impact of The Corona Virus Disease Pandemic 2019 Based on PMK-110/PMK.03/2020 in Ambon City* (Vol. 2, Issue 3).
- Mangoting, Y., Sukoharsono, E. G., & Nurkholis. (2017). Menguak Dimensi Kecurangan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 274–290.
- Pendit, I. P. W. L., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 418–423. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3266.418-423>
- PMK No. 23/PMK.03/2020. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- PMK No. 110 PMK.03/2020. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 PMK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- PMK No. 114/PMK.03/2022. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- PMK No.9 PMK.03/2021. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- PMK No.149 PMK.03/2021. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149 PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Pratiwi, D. R., & Liana, D. (2021). *Insentif Pajak dalam Program PEN: Implementasi & Tantangan Perpanjangannya Tahun 2021*. www.puskajianggaran.dpr.go.id
- Santia, T. (2022, July 25). *Sederet Insentif Pajak yang Diperpanjang hingga Akhir 2022*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5023275/sederet-insentif-pajak-yang-diperpanjang-hingga-akhir-2022>.
- Suartama, D. (2022, April 20). *Belum Optimal, Berikut Realisasi Insentif Pajak Tahun 2022*. <https://ortax.org/belum-optimal-berikut-realisasi-insentif-pajak-tahun-2022>.

- Sudarma, I. M., & Darmayasa, I. N. (2018). The Philosophy Of Tat Twam Asi: The Foundation Of Consciousness Regarding Post-Tax Amnesty (Cases In Indonesia). *Journal of Business and Finance in Emerging Markets*, 2(1), 153–160.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. CV.Afabeta.
- Syukur, M. (2020). Insentif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari Perspektif Relasi Hukum Pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 184–214. <https://liputanhukum.com/2020/05/12/fiat-justitia-ruat-caelum-walaupun->
- Widyastuti, E., & Darma, G. S. (2022). Persepsi Wajib Pajak UMKM Pada Pemanfaatan Insentif Pajak MSME Taxpayer Perceptions On The Utilization Of Tax Incentives. *Monex-Journal of Accounting Research*, 11(02).
- Wulandari, W., Teron, F. C. K., Agustina, D., & Rofiyanti, E. (2022). Evaluation of the Implementation of Tax Incentive Policy for Small and Medium Enterprises Affected by the Covid-19 Pandemic at the Tax Service Office Pratama Koja Utara Jakarta. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 3(2), 215–225. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v3i2.476>
- Yanti, G. A. P. P. , & Musmini, L. S. (2022). Prosedur Penagihan Pajak Berdasarkan Surat Teguran dan Surat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(1), 73–81.